



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

Jl. GAJAH MADA No. 206, ☎ (0331) 4431707, Fax. (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0267 /35.09.325/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama	KB IT AZ ZAHROH II
Jenis Kegiatan	KB (KELOMPOK BERMALAI)
Alamat	Jln. Mojopahit Gg. I Dan. Kraton Rt. 011 Rw. 004
	Kel/Desa Wonoasri
	Kec. Tempurejo
	Kab. Jember
Nomor Pokok Sekolah Nasional	69825083
Kepala/ Pimpinan Lembaga	SRI HIDAYAH
Nama Penyelenggara	YAYASAN UKHUWAH ISLAMIAH AMBULU JEMBER
Ketua Penyelenggara	TAUFIQUL ULUM

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Bertaku mulai tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan 03 Oktober 2024

Jember, 03 Oktober 2022

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



ARIEF YAHYONO, SE

Camptina Utama Muda

19661015 199602 1 001

TEMBUSAN disampaikan kepada

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember